

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Allah telah menciptakan alam semesta serta manusia. Dengan dibekali kemampuan akal untuk dapat memakmurkan alam semesta ini. Alam semesta ini Allah tundukkan kepada manusia, agar dapat memperoleh sebab-sebab kehidupannya.

Dalam diri manusia senantiasa ditimbulkan oleh suatu keinginan-keinginan lain. Dalam memenuhi kebutuhannya itu ia membutuhkan orang lain. Maka dari itu jelaslah bahwa di dalam masyarakat segala kontak sosial dapat terjadi, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Mulai dari kontak antar individu, individu dengan kelompok. Oleh karena itu, maka dibuatlah peraturan-peraturan yang sesuai dengan masalah-masalah yang terjadi. Termasuk di dalamnya peraturan yang dibuat untuk melindungi masing-masing pihak, agar tidak ada yang merasa dirugikan. Hal ini ditandakan dalam Al-qur'an

surat Al-Maidah : 2 yang berbunyi :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان
(المائدة: ٢)

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Dept. Agama, 1989 : 157).

Tolong menolong yang di maksud ini dapat di wujudkan dalam bentuk kerja sama. Dimana satu sama lainnya saling membutuhkan, saling menunjang guna mencapai kemajuan dan tujuan hidup.

Islam tidak hanya membenarkannya, malainkan juga memberikan dorongan dan pengarahannya agar kerja sama itu berjalan pada jalan yang lurus, garis iman dan taqwa, diberkahi dan diridhoi Allah. Pengarahan ini diberikan Islam guna meluruskan kerjasama itu, karena banyak diantara orang-orang yang melakukan kerjasama mengkhianati rekannya, sebagaimana diterangkan dalam Al-qur'an surat Shod ayat : 24 (Kode Etik Dagang Menurut Islam. Dr. H. Hamzah Ya'kup, 1992 :260).

Dalil dalam Al-qur'an berbunyi

وان كثيرا من الخلق اذ لم يبيح بعضهم على بعض الا الذين
امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. (ص: ٢٤)

Artinya : "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh ; dan amat sedikitlah mereka." (Dept. Agama. 1989 : 735-736).

Dalam hubungan ini Rosullullah bersabda :

عن ابي هريرة رفعه قال : ان الله تعالى يقول : انما ثالث

الشريكين مالم يخن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما.
(رواه ابو داود)

(Sunan Abu Dawud, Juz : 2 . Hal. 229. 1952)

Artinya: "Aku ini ketiga dari dua orang yang berserikat, serikat selama salah seorang mereka mengkhianati temannya. Apabila salah seorang telah terkhianat terhadap temannya Aku keluar dari antara mereka (Riwayat Abu Dawud). (Fiqih Sunnah. 13. Alih bahasa oleh: H.Kamaluddin A.Marzuki 1988. Hal.175)

Dengan adanya aturan yang sudah digariskan dalam Al-qur'an dan Al-Hadits. Maka koperasi yang juga merupakan salah satu bentuk kerja sama itu hendaknya dikerjakan dengan mentaati segala kewajiban sebagai insan yang beragama, khususnya yang beragama Islam.

Terlepas dari segala kelemahan-kelemahan dan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi, secara ideologis "Koperasi itu diakui sebagai bentuk usaha yang memungkinkan mendekatkan kepentingan rakyat dengan perekonomian nasional. Karena itu pertumbuhan dan keberhasilannya sangat didambakan. (Drs.H.Hadiwidjaja,Akuntan. Drs.Ec.R.A.Rival Wirasasmita,Ms. Modal Koperasi, 1990 : 1).

Berdasarkan pengamatan sementara, nampak bahwa dikecamatan Bangilan yang letaknya berada disalah satu

Wilayah Kabupaten Tuban. Bahwa dalam meningkatkan kemampuan guna mencapai kesejahteraan masyarakat mereka memanfaatkan koperasi sebagai salah satu alat untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Islam. Tentunya dalam pelaksanaannya diharapkan tidak menyimpang dari aturan hukum Islam itu sendiri. Terkecuali bila ada faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi sikap dan tindakan mereka sehingga menyimpang dari norma agama Islam yang telah ada.

Oleh karena itu untuk mengetahui seberapa jauh efektifitas aturan hukum Islam mampu mengatur tentang jalannya perkoperasian yang ada di kecamatan Bangilan. Maka penulis ingin menganalisa praktek kerja Kopersi Unit Desa yaitu "Panti Usaha Tani." Hal ini diharapkan sebagai bahan untuk menyusun program pembinaan usaha dalam kehidupan beragama.

B. Identifikasi Masalah.

Dari paparan latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa masalah pokok yang akan dibahas bila dikaitkan dengan lokasi tertentu sehingga rumusan masalahnya menjadi bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek kerja

KUD "Panti Usaha Tani" tentang pengadaan pangan (jual beli beras) di Desa Bangilan Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban yang dilakukan oleh orang Islam.

C. Pembatasan Masalah.

Masalah tentang perkoperasian ini masih bersifat umum. Maka dari itu masih memerlukan pembatasan. Study yang dilakukan ini akan membatasi :

- Dari segi subyek : Pengurus dan anggota pengecer pada koperasi Unit Desa khususnya yang beragama Islam.
- Dari segi aktifitas : Pengadaan pangan khususnya jual beli beras.
- Dari segi tempat : KUD "Panti Usaha Tani" di Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban .
- Dari segi waktu : Selama tahun 1994.

Dengan demikian maka rumusan masalahnya : Praktek kerja KUD "Panti Usaha Tani" di Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban pada tahun 1994, ditinjau dari segi hukum Islam.

D. Perumusan Masalah

Agar lebih jelas dan praktis, maka masalah study ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah deskripsi praktek kerja KUD "Panti Usaha Tani" tentang pengadaan pangan khususnya jual beli beras di kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban pada tahun 1994 ?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap Praktek kerja KUD "Panti Usaha Tani" di kecamatan Bangilan Kab. Tuban ?

E. Tujuan Study

Searah dengan pertanyaan-pertanyaan diatas, maka tujuan study adalah :

1. Mendeskripsikan praktek kerja KUD "Panti Usaha Tani" tentang pengadaan pangan khususnya jual beli beras di kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban tahun 1994.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek kerja KUD "Panti Usaha Tani" di kecamatan

Bangilan Kabupaten Tuban.

F. Kegunaan Study

Study ini dilakukan dengan harapan :

1. Dapat dijadikan bahan menyusun hipotesa bagi penelitian berikutnya.
2. Dapat dimanfaatkan untuk merumuskan program pembinaan kehidupan dikalangan masyarakat.

G. Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban. Dimana Kabupaten ini merupakan salah satu dari beberapa Kabupaten yang berada di Wilayah Jawa Timur. Keadaan geografis merupakan salah satu faktor yang penting untuk mendapatkan perhatian, sehingga akan diperoleh gambaran refleksi yang jelas untuk mempermudah pencapaian target dan keberlangsungan serta kesuksesan pelaksanaan penelitian. Lebih lanjut tentang penelitian ini pemilihan lokasi didasarkan atas pertimbangan sebagai

berikut:

- Secara sosiologis daerah ini nampak sifat keasliannya karena itu banyak mendapat pengaruh dari luar terutama sosial budaya.
- Daerah ini sebagian besar beragama Islam.
- Daerah penelitian ini merupakan tempat kegiatan perkerasian.

2. Subyek penelitian

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sebagai subyek penelitian adalah pengelola kegiatan koperasi dalam hal pengadaan pangan khusus jual beli beras, baik pengurus maupun para pengecer yang beragama Islam. Dalam kaitannya dengan tehnik wawancara sebagai salah satu dari tehnik yang digunakan sebagai informasi.

3. Populasi dan sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian adalah para pengurus dan pengecer beras pada KUD "Panti Usaha Tani" di Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban. Adapun yang dijadikan sebagai sampelnya adalah informan dan responden sejumlah 9 (sembilan) orang dengan rincian

sebagai berikut :

- Pengurus 2 orang
- Manager 1 orang
- Karyawan 4 orang
- Pengecer 2 orang

4. Data yang dihimpun

Berdasarkan data yang dihimpun seperti yang telah dikemukakan diatas, maka data-data yang telah dihimpun meliputi :

- Cara penghimpunan anggota kelompok pengecer.
- Cara pembelian dan penjualan beras.
- Cara penyerahan barang pada konsumen.
- Cara menetapkan harga dan keuntungan.
- Cara pembagian kerja.

5. Sumber data

Dari data diatas, sumbernya data adalah :

- Para pengurus dan pengecer beras di KUD "Panti Usaha Tani" khususnya yang beragama Islam.
- Manager dan karyawan.

6. Tehnik penggalian data.

Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini menggunakan penggalan data sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu tehnik penggalan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek yang dimaksud. Tehnik ini digunakan untuk memperoleh data dari data sumber utama. (Drs.H.Abu Ahmadi, Psikologi Sosial. 1988: 18).

b. Interview

Yaitu penggalan data dengan mengadakan wawancara langsung terhadap pengurus dan anggota dan anggota pengecer yang digunakan sebagai informan dan responden. Tehnik penggalan data yang merupakan observasi dan Interview dilaksanakan dengan sistem terpadu mencari kaitannya satu dengan yang lain. (Prof.Drs.Sutrisno Hadi,M.A. 1989. 1993)

7. Metode analisa data

Setelah seluruh data berhasil dihimpun, maka sebagai langkah berikutnya adalah menganalisa data yang telah diperoleh secara kuantitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan data : Editing, yakni memeriksa kembali data secara cermat, dari segi kelengkapan, keterba-

caan, kejelasan makna dan keseluruhan satu sama lain, relevansi dan keragaman data.

- b. Analisa lanjutan terhadap pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah teori dan guna merumuskan deskripsi tentang pelaksanaan praktek kerja KUD "Panti Usaha Tani" tentang pengadaan pangan khususnya juals beli beras di Kecamatan Bangil Kabupaten Tuban.

H. Metode bahasan hasil penelitian

Setelah selesai menganalisa data, maka berikutnya adalah pembahasan terhadap data yang telah dianalisa. Dalam hal ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Metode Induktif

Kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian yang kemudian ditarik suatu kesimpulan secara umum tentang praktek kerja KUD "Pantu Usaha Tani" dalam pengadaan pangan khusus jual beli beras di Kecamatan Bangil Kabupaten Tuban. (Biro penerbitan dan pengembangan perpustakaan syaria'ah Surabaya, 1989: 26).

b. Metode Analogis

Yaitu pembahasan dengan cara menganalogkan tentang praktek kerja KUD "Panti Usaha Tani" tentang pengadaan pangan khususnya jual beli beras di Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban dengan norma-norma hukum Islam. Dari kesimpulan yang didapat bisa diterima atau tidak. (Biro Penerbitan dan pengembangan perpustakaan syari'ah Surabaya, 1989: 27).

